**BUPATI BIREUEN**
**PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 635 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Komandan Kodim 0111/Brn Nomor : B/263/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 perihal Permohonan hibah Tanah di Kecamatan Kuala dan Kecamatan Peulimbang dan Surat Nomor B/342/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 Perihal Permohonan Hibah Tanah di Kecamatan Peulimbang, Kecamatan Juli dan Kecamatan Makmur, dipandang perlu menetapkan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menghibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia c/q Komando Distrik Militer 0111/Bireuen berupa tanah, dengan daftar hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala hal yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Bireuen selama ini atas tanah dimaksud menjadi kewajiban Kementerian Pertahanan Republik Indonesia c.q Komando Distrik Militer 0111/Bireuen.

KETIGA : Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh Bupati Bireuen dan Komandan Kodim 0111/Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan Republik Indonesia c.q Komando Distrik Militer 0111/Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 9 September 2021

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 635
TANGGAL 9 SEPTEMBER 2021

DAFTAR HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
KEPADA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA C.Q KOMANDO DISTRIK MILITER 0111/BIREUEN

| No | Nama Barang | Luas ($M^2$) | Nilai Tanah (Rp) | Lokasi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 65 |
| 1. | Tanah Koramil Juli | 6.979 | 623.215.708,- | Gampong Beuyot Kecamatan Juli | Pemisahan dan Pelepasan Hak |
| 2. | Tanah Koramil Peulimbang | 30 x 40 = (1.200) | 483.055.324,68,- | Gampong Seuneubok Teungoh Kecamatan Peulimbang | Pemisahan dan Pelepasan Hak |
| | JUMLAH | | 1.106.271.032,68 | | |

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI